

## **Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian**

Hamzanwadi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
(E-mail: [wadihamzan648@gmail.com](mailto:wadihamzan648@gmail.com))

### **Abstract**

Marriage is the union of a man and a woman as husband and wife in the hope of forming a happy family in the world and in the end. In another term, Qobul's consent requires both partners to say a few words to continue to the marriage. According to the rules required in Islam that marriage is highly recommended because the law is sunnah and is able to afford the cost of marriage, dowry, and being able to zohir and mind. But if both partners want to get married soon, but are not able to afford the marriage, they should not marry first and to keep things that are not expected, or it is better to fast. Before marriage, the prospective husband and wife should have known each other, this is in order to avoid any disappointments that will occur after marriage, therefore by providing pre-marriage counseling with an Islamic approach using the Qur'an, it is hoped that provide solutions to overcome the problem so that in the end the couple can find happiness and avoid divorce.

**Keywords;** Islamic counseling, Premarital, and Al-Qur'an.

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan menyatunya seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan harapan membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam istilah yang lain bahwa ijab Qobul mengharuskan kedua pasangan untuk mengucapkan beberapa kata untuk dilanjutkan ke pernikahan. Sesuai aturan yang diwajibkan dalam agama islam bahwa menikah sangat dianjurkan karena hukumnya sunnah dan sudah mampu dalam biaya pernikahan, mahar, dan serta mampu zohir dan batin. Tetapi apabila kedua pasangan sudah ingin segera menikah, tetapi belum mampu dalam membiayai pernikahannya, hendaknya dia tidak menikah terlebih dahulu dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan, atau lebih baik berpuasa. Sebelum terjadi pernikahan calon suami dan istri semestinya harus telah saling mengetahui satu sama lain, hal tersebut agar terhindar dari sesuatu kekecewaan yang akan terjadi nanti setelah menikah, oleh karena itu dengan memberikan konseling pra-nikah dengan pendekatan islami menggunakan Al-Qur'an diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut hingga pada akhirnya pasangan tersebut dapat menemukan kebahagiaan dan terhindar dari perceraian.

**Kata Kunci;** konseling Islami, Pra-nikah, dan Al-qur'an.

## A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu anjuran agama kepada seluruh manusia yang berakal dan mampu secara emosional dan financial sesuai dengan aturan konkrit dalam agama. Tuhan mengetahui kebutuhan seluruh manusia dalam melangsungkan kehidupannya, mulai dari dunia sampai akhirat. Pernikahan bukan hanya legalitas hubungan biologis antara pria dan wanita, melainkan kesetaraan emosional, fungsional dan transaksional.

Pendekatan agama adalah menjadi legalitas-kontrol (*legal of control*) untuk meminimalisasi perceraian dan isu subordinasi antara kedua belah pihak, Sebab perceraian bukan hanya berdampak negative dalam aspek psikologis, melainkan berdampak besar dalam aspek sosiologis. Dengan itu, agama memberikan pelayanan bimbingan terhadap manusia yang mampu secara material bahkan emosional untuk melakukan pernikahan sesuai dengan tuntunan dan norma-norma hukum Islam. Andi Syahreni menyebutkan, bimbingan konseling Islam bagi remaja yang siap melangsungkan pernikahan adalah perlu dilakukan melalui program sosialisasi pra-nikah dalam perspektif Al-Qur'an untuk terhindar dari keraguan dan ketimpangan.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam hukum agama islam merupakan akad pernikahan, yaitu akad yang sudah ditetapkan dalam ajaran islam. Apabila dilakukan akan bernilai pahala yang melimpah.<sup>2</sup> Dari hal itu sangat dibutuhkan sekali persiapan sebelum menghadapi pernikahan, seseorang yang sudah siap untuk menikah maka sangat dianjurkan untuk melakukannya, hal tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah SWT yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri ( bujangan ) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan*

---

<sup>1</sup>Andi Syahraeni, *Nikah Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Al-hikmah Vol. XIX. No 2/2017. h. 99-111.

<sup>2</sup>Kementrian Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*,(Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h. 165.

*perempuan. jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-nya” [ QS. An-Nur (24): 32].<sup>3</sup>*

Secara kebahasaan, pra-nikah berasal dari dua kata yaitu pra dan nikah yang berarti awalan dan dan sebelum. Kalau dalam KBBI bisa di artikan kawin.<sup>4</sup> Sebelum dimulai perjanjian dalam proses pernikahan antara perempuan dan laki-laki. Dalam undang-undang pernikahan dalam agama maupun pemerintahan akan dikatakan resmi apabila sudah memenuhi syarat. Agar tidak terjadi permasalahan ataupun keluh kesah sesudah menikah perlu adanya bimbingan konseling pranikah yang akan dilakukan oleh kedua pengantin yang akan di bantu oleh konselor yang sangat profesional sehingga mereka punya bekal serta arahan sehingga mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan ahirat.<sup>5</sup>

Secara spesifik, program konseling pranikah objektifikasinya terhadap kaum remaja-Islam yang memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan pernikahan dini yang komperhensif dan efesien, sehingga konseling pranikah sebagai kegiatan dalam memberikan motivasi proaktif dan edukasi pernikahan yang sesuai dengan norma dan nilai Islam. Sebab itu, kesiapan dan kemampuan remaja-Islam dalam melangsungkan pernikahan dapat mengurangi implikasi dampak negative dari perilaku pergaulan bebas (*free seks*), pemerkosaan dan prilaku criminal lainnya yang berpotensi besar merugikan secara individu dan masyarakat.

Remaja merupakan orang yang akan memasuki masa dewasa awal yang akan melewati fase-fase untuk mengembangkan kualitas ilmu pengetahuannya dan rasa ingin tahunya. Secara pribadi remaja juga ingin mengembangkan keterampilan untuk mencapai harapan yang sudah diinginkan agar menjadi modal dalm mencarui dunia pekerjaan yang ada di masyarakat sekaligus sebagai dasar agar lebih siap membangun keluarga. sehingga, untuk mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga maka dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana konseling pranikah dengan pendekatan islami memberikan pandangan bagi

---

<sup>3</sup>Terjemahan Kementerian Agama, Jakarta: PT Grapindo, 2012.

<sup>4</sup>Tim Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2002), h. 891

<sup>5</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 676-677.

mahasiswa sebelum melaksanakan pernikahan (Sugandi, 2008). Kendati demikian, pentingnya konseling pra-nikah dengan pendekatan Islami menggunakan Al-qur'an adalah upaya dalam mengatasi perceraian dan tindakan immoral yang dilakukan oleh pengantin baik dalam ruang lingkup rumah-tangga atau di tempat lain yang berpotensi negatif. Sebab itu, penyuluhan dari berbagai pihak khususnya Kementerian Agama telah banyak upaya dalam meminimalisasi kasus perceraian dini, kekerasan dalam rumah-tangga dan pembunuhan sengaja atau semi sengaja, sehingga program konseling pra-nikah menjadi resolusi dalam penyelesaian konflik internal rumah-tangga.<sup>6</sup>

Selain itu, Willis .S menyebut bahwa harmonisasi keluarga bukan hanya persoalan kebutuhan seksual atau biologis, melainkan komunikasi, perilaku toleransi dan emansipasi antara pengantin dengan pihak lain merupakan sebagai upaya mencapai kesuksesan membangun keluarga dengan damai dan sejahtera. Selanjutnya untuk , menunjukkan pentingnya konseling pra-nikah (*counseling marriage*) oleh konselor dalam upaya melayani pasangan pengantin untuk mengambil tindakan resolusi konflik internal.<sup>7</sup>

Pada prinsip yang di kembangkan dalam proses konseling pranikah memiliki manfaat untuk kelangsungan kedua calon pengantin sebelum melakukan akad nikah, saat menjalani rumah tangga yang semasa awalnya mempunyai keturunan. pandangan Ali Murtadho, bahwa proses konseling pernikahan adalah bentuk layanan yang sangat mempunyai pengaruh yang sangat berharga dengan banyaknya masalah dalam kehidupan pada masa ini. Sangat diperlukan sekali konseling pernikahan yang memiliki banyak aspek yaitu: problem yang berbeda dalam keluarga, problem keinginan yang harus dipenuhi, problem dalam pertumbuhan individu dan masalah dari perbedaan kultural.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kemenag RI. *Upaya BP 4 Untuk Mencapai Tujuan. Profil* (Arsip BP4 Kecamatan Tugumulyo: Tugumulyo, 2010), h. 2.

<sup>7</sup> Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.43

<sup>8</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 143.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Konseling Islami**

Konseling islami dapat di artikan sebagai proses pemberian bantuan atau nasehat kepada individu dengan refleksi dari norma dan nilai dalam Al-Qur'an dan Hadist melalui tafsir yang komperhensif secara psikologis dan sosiologis. Karena itu, konseling lebih proses pemecahan masalah dengan cara observasi, didalamnya ditemukan proses penikatan dalam memahami diri bagi masalah dengan menasasmen dari perilaku psikis dan psikomotoriknya, sehingga individu mampu menyelesaikan problem yang sedang ia hadapi dalam keluarganya. bimbingan konseling yang mengkaitkan dengan agama islam adalah upaya konseli dapat memahami dirinya sendiri yang akan di dampingi dengan penguatan keyakinan dan keimanannya kepada Allah SWT, dengan berpegang teguh kepada ajaran Al-Qu'ran dan Sunnahnya.<sup>9</sup>

### **2. Tahap Tahap Konseling Islami**

Dalam proses bimbingan dan konseling Islam dapat dilakukan dengan bebrapa tahapan. Dibawah ini ada bebrapa tahapan yang berkaitan dengan proses konseling islam yaitu: (Mubarok, 2000):

- a) Menguatkan keyakinan konseli tentang posisi sebagai manusia ciptaannya.
- b) Meberikan motivasi terhadap konseli agar dapat mengerti dan mengamalkan ajaran syariat Islam secara tepat.
- c) Memberikan masukan dan menolong konseli agar dapat mengerti dan mengerjakan amalan yang sudah diperintahkan oleh agama Islam.<sup>10</sup>

### **3. Konseling Pranikah**

Konseling juga dapat disebut dengan bimbingan, karena dalam aturan departemen agama terkait pernikahan dalam Nomor Dj. 11/491 pada Tahun 2009 terkait kasus pasangan pengantin dalam pasal 1 ayat (2) di paprkan bahwa yang dikatakan konseling pra-nikah merupakan pemberian pengetahuan untuk menjadi

---

<sup>9</sup>Nadzmi Akbar, Bimbingan dan Konseling Islami dan Problem Masyarakat, Jurnal "Al-Hiwar" Vol. 03, No. 05-Januari-Juni-2015. h, 50.

<sup>10</sup>Eko Jati Permana, Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara, Jurnal Psikopedagogia 2015. Vol. 4, No.2. h, 145-145

bekal, pemahaman dan keterampilan dalam keluarga dengan waktu yang cepat kepada kedua pasangan pengantin terkait kehidupan dalam rumah tangga.<sup>11</sup> Berangkat dari itu, W.S. Winkel menyebut aktivitas pemberian bimbingan secara bijaksana dan penyesuaian diri kepada pasangan calon suami dan isteri yang dilakukan oleh psikolog adalah penting, namun mediasinya bersifat psikologis bukan terkait dengan persoalan medis dan finansial.<sup>12</sup>

Adapun bimbingan pranikah dimaksud bukan hanya tugas Kantor Urusan Agama (KUA) secara birokratis, melainkan tugas bersama antara psikolog dan para pengampu otoritas yang lain secara kolaboratif untuk memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, guna menjadi control dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan produktif. Selain itu, sinergitas pihak beberapa pihak dalam upaya mengurangi jumlah perceraian dan perilaku kriminal yang potensial.

Keharmonisan rumah-tangga berdampak secara universal terhadap pengembangan kualitas generasi masa depan, namun sebaliknya keriuhan dan kekacauan lingkungan setidaknya faktor genetic dan hereditas. Kendati demikian, Elfi menyebut ada beberapa tujuan yang konkrit terhadap masyarakat dalam program konseling pranikah sebagai berikut: *Pertama*, berubahnya sikap. *Kedua*, membangun mental yang positif. *Ketiga*, menyelesaikan problem. *Keempat*, keefisiensi personal.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, pelestarian program konseling pranikah ini mesti ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, karena menambahkan item teknologi sebagai kelancaran program dalam peningkatan sosialisasi dan konsolidasi dengan masyarakat, sehingga kecepatan akses memungkinkan dalam kesuksesan kegiatan dan operasional.

#### 4. Konseling Pranikah Menurut Perspektif al-Qur'an

---

<sup>11</sup>Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama NomorDj. 11/491 Tahun 2009 tentang kasus calon pengantin.

<sup>12</sup>W.S. Winkel, *Bimbingan dan Bimbingan Di Sekolah Menengah* (Jakarta:PT Grafindo), 1991. 17

<sup>13</sup>Elfi Mu'awwanah, *Bimbingan Islam (Memahami Fenomena Kenakalan Remaja Dan Memilih Upaya Pendekatannya Dalam Bimbingan Islam*, Teras 2012, hlm 136-139.

Dalam pandangan konseling, bahwa manusia pada hakMenurut konsep konseling, manusia itu pada kebenarannya merupakan makhluk pribadi, sosial dan biologis. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia salah satu makhluk yang beriman yang akian merangkum tiga komponen yang lain, yang dimaksud disini bahwa manusia merupakan makhluk pribadi, sosial, dan biologis yang tidak bisa dipisahkan sebagai makhluk yang memiliki religiusitas yang tinggi. Dalam rancangan bimbingan dan konseling, bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki keperibadian dan keperibadian tersebut dibentuk oleh insting. Sudahy dijelaskan dalam Al-Quran bahwa potensi manusia yang paling besar kaitannya dengan insting adalah nafsu.<sup>14</sup>

## 5. Perceraian

Perceraian bisa di sebut sebagai “berpisah” dan bisa dikatakan dalam istilah dengan istilah “Rumah tangga yang rusak”. Pandangan Aryani bahwa perceraian merupakan terpisahnya ikatan pernikahan dalam agama dan hukum dalam negara.. Berakhirnya suatu pernikahan membuat mereka tidak bisa hidup bersama dan tinggal bersama dalam satu atap, dikarenakan ikatan yang sah dalam agama sudah hilang karena kata cerai. Dalam kata lain perpisahn antara suami dan istri adalah hancurnya rumah tangga karena memtuskan untuk tidak bersama lagi .Hal itu bisa lakukan oleh kegagalan mereka dalam mempunsikan pernnnya masing, sehingga perpisahanpun terjadi.<sup>15</sup>

Hal itu sejalan dengan aturan yang dijelaskn dalam pasal 39 Ayat ke 2 dalm UU Nomer 1 pada tahun 1974 terkait alasan yang mengakibatkan orang bercerai yaitu:

- a. Diantara pasangan ada yang melakukan perselingkuhan, perjudian, pemabuk, dan yang lain-lain susah untuk disebutkan.
- b. Dari satu pasangan pergi dengan jangka waktu yang lama tanpa meminta izin kepada suami maupun istrinya. satu pihak pergi meninggalkan

---

<sup>14</sup> Evi Aeni Rufaedah, “Kajian Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling Islami (Telaah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist), Jurnal Risaalah”, Vol,1, Vol.1 Desember 2015. h. 128

<sup>15</sup> Aryani Tri Wastari, Kartika Ayu Primasti. “Dinamika Psychological Wellbeing Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orang tua Ditinjau Dari Family Conflict Yang Dialami”. *Jurnal Universitas Airlangga*. Vol. 2 - No. 3 / 2013, h. 7.

pasangannya dengan jangka waktu yang lama tanpa meminta izin ke pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang jelas diluar kemaunnya.

- c. Dari satu pasangan mendapatkankurungan penjara dikarenakan pernah melakukan tindakan kekerasan. Sehingga pasangan tersebut beberapa puluh tahun di masukan ke penjara oleh pasangannya.
- d. Dari satu pasangan memiliki kekurang sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai pasangan.
- e. Dari satu pasangan melakukan tindakan kekerasan sehingga membahayakan pasangannya.
- f. Dari satu pasangan istri dan suami selalu terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa bersama dalam menjalankan hubungan keluarga.

Selain faktor penyebab terjadinya perpisahan dalam keluarga khusus berlaku bagi orang muslim yang berumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sumi melanggar dengan cara menyebutkan taklik talak dan keluar dari agama islam.<sup>16</sup>

Dari pernyataan di atas bisa dijelaskan bahwa perpisahan ataupun perceraian adalah salah satu kejadian yang sudah resmi berpisah kemudian mereka menetapkan agar tidak bersama lagi untuk melaksanakan kewajiban pasangan suaimi istri.

## 6. Faktor- faktor Penyebab Perceraian

Dalam ajaran Islam peripasahan, adalah sesuatu yang dibolehkan tetapi di bencu Allah SWT. secara luas bahwa yang menyebabkan orang berpisah atau bercerai adalah hubungan pernikahan yang tidak baik, adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya perslingkuhan, dan masalh biologis yang tidak dipenuhi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Nofri Yendra. *Analisa Kebijakan BP4* ( Alasan Perceraian Berdasarkan UUP 1974) Jurnal BIMAS Islam . h, 70.

<sup>17</sup>Nurul Huda Haem, *Awat Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007), h. 192-194.

Dalam penelitian Priyatno Dkk bahwa penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Dari problem utama perpisahan yaitu mereka tidak ada keinginan masing-masing pasangn untuk memperbaiki hubungan. Seharusnya mencari solusi dari permasalahan tersebut, bukan malah ingin berpisah, sebagaimana tujuan utama dari pernikahan.<sup>18</sup>

Dalam pandangan Isnawati bahwa problem utama yang membuat istri memperkarakan suami ke pengadilan adalah sering terjadi pertengkaran, tidak ada perhatian lebih oleh suami, tidak menapkaahi istrinya, tidak bisa menghargai istri, adanya poligami dari suami secara diam-diam. Selain itu juga dalam persidangan di pengadilan justru lebih mudah proses persidangannya dibandingkan berpisah secara langsung.<sup>19</sup>

Menurut Muhammad Thalib dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 15 penyebab perceraian dalam rumah tangga yaitu: karena sudah tidak bahagia lagi terhadap pasangan, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tergoda oleh laki-laki lain yang lebih ganteng dari suaminya, ada penyakit dari apasangannya sehingga malu punya pasangan, tidak menepati janji, dan muratad.<sup>20</sup>

## 7. Pengertian Al-Qur'an

Kata Al-Qur'an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus di baca, dipelajari.<sup>21</sup> Adapun menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan

---

<sup>18</sup>Budhi Piyanto, Nawang Warsi, Agustin Rahmawati. Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. Jurnal Komunitas.(Research Learning In Sociology And Antropology 5 (2) (2013), h. 217.

<sup>19</sup>Isnawati Rais, Tingginya Cerai Khulu' Di Indonesia, Jurnal Al „Adalah UIN Syarif Hidayatullah, Vol.12.I, 2014, h. 203

<sup>20</sup>M.Thalib.15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangnya. Bandung.Irsyad Baitussalam. 2007

<sup>21</sup>Aminudin, et. all., Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 45.

secara mutawahir; membacanya merupakan ibadah; dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.<sup>22</sup>

Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril sebagai mukjizat dan berfungsi sebagai hidayah (petunjuk).<sup>23</sup>

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan unsur yang terkait dalam Al-Qur'an yang sangat melekat yang diturunkan pada baginda nabi besar kita, nabi Muhammad SAW yang menggunakan bahasa arab sebagai mukjizat yang dapat digunakan sebagai suatu hidayah, petunjuk bagi manusia, dan pembimbing bagi alam semesta.<sup>24</sup>

## 8. Fungsi Al-Qur'an

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifatnya yang merupakan kitabullah yang akan selalu dijaga dan di pelihara oleh umat manusia, adapun fungsinya diantaranya:

- a. Menjadikan bukti bahwa kebenaran Nabi Muhammad SAW tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya itu sangat bertahap.
- b. Menjadikan petunjuk untuk bagi umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk dalam islam yang bisa dikatakan syariat dalam agama islam.
- c. Untuk dijadikan petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam membuktikan kenabiannya dan kerasulannya, karena Al-Qur'an adalah ciptaan Allah SWT bukan di ciptakn oleh nabi dan rasul.<sup>25</sup>
- d. Dijadikan hidayah bagi umat manusia. Al-Qur'an tersebut di berikan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk dibaca saja akan tetapi untuk dipahami dan kemudian untuk

---

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, et. all., Sejarah dan Ulum Al-Qur'an, (Jakarta: Pusataka Firdaus, 2008), h. 13

<sup>23</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya..., hal. 7.

<sup>24</sup>*Ibid.*, Hlm. 8

<sup>25</sup> Habsi Ash Siddieqy, Tafsir Al Bayan, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1966) hal.767.

dijalinkan maupun di amalkan dan dijadikan pedoman bagi umat islam agar menemukan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di ahirat. Terkait dengan hal tersebut umat islam sangat dianjurkan untuk memilahara dan menjaga Al-Qur'an. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam firmann-Nya dalam surat Fatir ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
تِجْرَةً لَنْ تَبُورَ

artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur’an dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeqi yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, merekalah yang mengharap (keuntungan) perniagaan yang tidak akan merugi”*.<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa Al-Qur'an adalah sumber yang harus dijadikan landasan dasar dalam hukum islam atau pedoman dalam hidup manusia entah itu dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

### **C. Kesimpulan**

Proses Bimbingan dan Konseling pra-nikah merupakan salah satu cara agar kita punya bekal dalam membina rumah tangga. Dalam proses konselidapat meberikan pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan memperjuangkan hubungan pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Konseling pranikah sering dikenal dengan program penanganan terhadap dua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan seperti, konseling edukatif pranikah dan terapi pranikah dan lain-lain.

Secara umum, proses konseling pra-nikah mempunyai tujuan agar individu mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang

---

<sup>26</sup>Bustami A. Ghani, Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994), h. 37

dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan menghadapi jenjang pernikahan. Dan secara khusus, salah satu tujuan konseling pranikah ialah untuk memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan pasangan maupun orang lain. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konseling pranikah ialah cinta dan komitmen serta konflik pribadi yang meliputi ekonomi, pasangan belum bekerja, hamil di luar nikah, terlambat menikah, status palsu dan minim pendidikan seks.

Asas konseling pranikah ialah asas kabahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti, asas berkomunikasi dan bermusyawarah, asas bersabar dan bertawakkal. Adapun prosedur dalam proses konseling pranikah yang dapat dilakukan yang pas dengan proses konseling pra-nikah adalah tahap kesiapan pasangan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap keterlibatan kedua pasangahn, tahap menentukan tujuan, tahap konfrensi dan tahap akhir dan penutup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani Tri Wastari, Kartika Ayu Primasti. "Dinamika Psychological Wellbeing Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orangtua Ditinjau Dari Family Conflict Yang Dialami". Jurnal Universitas Airlangga. Vol. 2 - No. 3 / 2013.
- Ahmad Ghozali, Dkk. Panduan Menuju Keluarga Sakinah. (Kemenag; Yogyakarta 2012).
- Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Aminudin, et. all., Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Andi Syahraeni, *Nikah Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Al-hikmah Vol. XIX. No 2/2017.
- Budhi Piyanto, Nawang Warsi, Agustin Rahmawati. Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. Jurnal Komunitas. (Research Learning In Sociology And Antropology 5 (2) (2013).
- Bustami A. Ghani, Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994).
- Evi Aeni Rufaedah, Kajian Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling Islami (Telaah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist), Jurnal Risaalah, Vol,1, Vol.1 Desember 2015.
- Eko Jati Permana, Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara, Jurnal Psikopedagogia 2015. Vol. 4, No.2.
- Frischa Meivilona Yendi, Zadrian Ardi & Ifdil. Pelayanan Konseling Untuk Remaja Putri Usia Pernikahan Jurnal Konseling Dan Pendidikan. ISSN Cetak: 2337-6740 - ISSN Online: 2337-6880. Volume 1 Nomor 2, Juni 2013.
- Gusril Kenedi, Model Bimbingan Konseling Pranikah Berorientasi Konsep Diri. (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis

- Minangkabau Di IAIN Imam Bonjol Padang). Jurnal Pendidikan: UPI Digital Repository.
- Isnawati Rais, Tingginya Cerai Khulu' Di Indonesia, Jurnal Al „Adalah UIN Syarif Hidayatullah, Vol.12.I, 2014
- Kementrian agama, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah,(Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2010).
- Tim Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka,2002).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Kemenag RI. Upaya BP 4 Untuk Mencapai Tujuan. Profil (Arsip BP4 Kecamatan Tugumulyo: Tugumulyo, 2010).
- Kementrian Agama RI, Al-Qur“an dan Tafsirnya.
- Nadzmi Akbar, Bimbingan dan Konseling Islami dan Problem Masyarakat, Jurnal “Al-Hiwar” Vol. 03, No. 05 -Januari-Juni- 2015. h, 50.
- Nofri Yendra. “Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Pesisir Selatan”. Jurnal BIMAS Islam Vol.6 No. 1 2013.
- Sofyan Willis, *Konseling Keluarga* (Family Counseling), (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm.43
- Yenni Sri Utami, Siti Fatonah. Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Kecamatan Mergangsang Yogyakarta Dalam Mencegah Perceraian . Jurnal Channel : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Vol. 3, No. 2, Oktober 2015.
- Nofri Yendra. *Analisa Kebijakan BP4* ( Alasan Perceraian Berdasarkan UUP 1974) Jurnal BIMAS Islam.
- Nurul Huda Haem, *Awat Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007), hlm. 192-194
- M.Thalib.15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulanganny. Bandung.Irsyad Baitussalam. 2007